

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Semenjak akhir tahun 2020 dan hingga saat ini, dunia dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Menurut data dari *World Health Organization (WHO)* atau Badan Kesehatan Dunia, wabah ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sampai dengan tanggal 7 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 telah mencapai lebih dari 3,84 juta kasus dari 187 negara dan teritori lainnya, serta menghasilkan kematian lebih dari 269.000 kematian dan 1,228 juta jiwa pasien telah berhasil sembuh (*CSSE John Hopkins University: 2020*)¹. Atas dasar tersebut, WHO secara resmi mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 ini telah hadir di Indonesia sejak Maret 2020, dimana awalnya terdapat 2 (dua) warga negara Indonesia di Depok, Jawa Barat, telah diidentifikasi positif Covid-19. Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, menetapkan COVID-19 sebagai Bencana Non-Alam. Penderita Covid-19 semakin meningkat pada periode bulan Juli 2021 menjadi 2,7 juta kasus.

¹Dinda Nur Riyanti, Theodorus H.W.Lumunon, Vecky Yanni Gosal, *Perlindungan Hukum bagi Pasien Covid-19 Menurut Hukum Positif di Indonesia Lex Administratum*, Vol IX/Nomor2/Mar/EK/2021, hlm. 156

Untuk menekan angka Penyebaran Covid-19 Presiden Joko Widodo meminta agar informasi serta data penyebaran Covid-19 terintegrasi dan juga terbuka. Keterbukaan dan integrasi data mengenai jumlah pasien positif terjangkit corona, pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan dinilai sangat penting. Termasuk pula jumlah orang yang meninggal, jumlah orang yang sembuh dan peta sebaran Covid-19.² Namun ternyata dengan adanya publikasi identitas pasien Covid -19 membawa dampak psikologis dan sosiologis dari penderitanya. Seperti halnya diberitakan oleh harian Kompas.com pada tanggal 4 Mei 2020 mengenai 2 (dua) pasien positif Covid yang sedang melakukan karantina mandiri diusir warga. Masih dari berita Kompas.com tanggal 24 April 2020 yang memberitakan bahwa warga di sekitar 2 lokasi TPU, yaitu TPU Bingbin, Seroing dan Babakan Setu Tangerang Selatan. Pembatalan dua TPU tersebut dilakukan setelah mendapatkan aksi protes penolakan dari warga setempat dimana mereka khawatir terpapar jika adanya proses pemakaman akibat terkena covid -19.

Berita yang sama juga dikabarkan oleh www.merdeka.com pada tanggal 21 Januari 2021, dimana seorang pasien positif Covid-19 yang berada di Kelurahan Kejaksan Kota Cirebon hampir diusir oleh para tetangganya. Keresahan warga tersebut diketahui karena kepulangan pasien yang mana sebelumnya menjalankan isolasi mandiri. Dimana

²Keseimbangan Kepentingan dalam Mengungkap Data Pribadi Pasien Covid-19, oleh Muhamad Yasin <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9d1d72148d6/keseimbangan-kepentingan-dalam-mengungkap-data-pribadi-pasien-covid-19?page=1>

keberadaan pasien tersebut dianggap meresahkan sehingga memicu reaksi dari sejumlah warga untuk berdemo di sekitar kediaman pasien. Dilansir pula dari berita Liputan 6 bahwa sejumlah warga di wilayah kerja kelurahan sempat akan demo bahkan sampai mengusir warga yang positif Covid-19 tersebut.

Hal tersebut yang dijelaskan diatas terjadi di masyarakat sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Dewan Pakar PB IDI yaitu M. Nasser, dimana seperti dikutip dari www.republika.co.id berita yang turun tanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan bahwa terkait pentingnya terkait pembukaan data pasien (orang terinfeksi Covid-19) yaitu berupa nama dan alamat maka orang kemudian tahu kalau sudah komunikasi (dengan orang positif Covid-19) akan sangat mudah diketahui orang yang menjalin kontak dan pergi ke Rumah Sakit. Jadi mempersulit upaya penularan apalagi infeksi Covid-19 bukanlah sebuah keadaan yang memalukan sehingga tidak akan mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat.

Menurut pendapat M.Nasser dengan dibukanya identitas pasien maka dapat mempermudah *contact tracing* sehingga diharapkan segera mengatasi penyakit Covid 19 dan juga memang ada kebijakan pemerintah yang mengatakan rahasia pasien yang perlu dirahasiakan serta tidak bisa dibuka, namun itu dalam kondisi umum. M. Nasser juga menyampaikan bahwa walaupun kerahasiaan data pasien diatur didalam empat (4) Undang-Undang (UU) *Lex Specialis*, yaitu Pasal 48 Undang-Undang

Praktik Kedokteran, Pasal 57 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 38 Undang-Undang Rumah Sakit serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 namun Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2012 yang menyatakan rahasia medis bisa dibuka atas nama kepentingan umum. Karena itu IDI meminta pemerintah membuka identitas pasien untuk kepentingan umum³. Kegaduhan bahkan sempat terjadi seperti halnya yang diberitakan oleh situs www.indonesia.go.id dimana adanya pejabat daerah tempat pasien tinggal memberitahukan secara detail tempat tinggal mereka. Tidak menunggu lama sejumlah orang kemudian memposting alamat rumah, bahkan nama lengkap dan foto pasien. Beredarnya alamat, foto, dan nama pasien tersebut menuai kecaman karena itu dianggap melanggar kerahasiaan identitas pasien⁴.

Menjaga kerahasiaan identitas atau Rekam Medis pasien, tidak terkecuali pasien Covid-19, adalah merupakan kewajiban dokter dan Rumah Sakit. Hal ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, Pasal 4 ayat (1) dan (2) bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi

³<https://www.republika.co.id/berita/q7aalu384/idi-identitas-pasien-positif-covid19-boleh-diungkap>

⁴<https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/1718/menjaga-rahasia-pasien>

tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran, meliputi diantaranya dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun fasilitas pelayanan kesehatan disini diantaranya yaitu Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pasal 4 ayat (1)).

Berdasarkan Pasal 322 KUHP membuka rahasia pasien oleh dokter dapat dihukum. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran rahasia medis oleh dokter serta tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan bisa menerapkan aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 322 ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan dan pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan dan denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Namun pada masa pandemi Covid-19 yang dimulai sejak akhir tahun 2020 dibutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dalam penanganan wabah, dimana bukti untuk pengambilan keputusan tersebut masih sedikit dan sumber daya yang tersedia terbatas. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, salah satu penanggulangan wabah yang dapat dilakukan adalah dengan penyelidikan epidemiologis atau surveilans kesehatan oleh pemerintah. Penerapan surveilans kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit menular harus diikuti dengan pedalaman etik yang baik. Salah satunya adalah etika terkait

pembukaan rahasia medis dan identitas pasien serta dampaknya terhadap stigma di masyarakat⁵.

Berkenaan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang dimaksud dengan:

- Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.

Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 maksud dan tujuan dari Undang-Undang ini yaitu untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk menentukan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Upaya penanggulangan wabah diatur pada bab V pasal 5 hingga pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Upaya penanggulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

⁵ Rulliana Agustin, et al, *Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol 4 Nomor2, September 2020, hlm. 41.

Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- Penyelidikan epidemiologis;
- Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- Pencegahan dan pengebalan;
- Pemusnahan penyebab penyakit;
- Penanganan jenazah akibat wabah;
- Penyuluhan kepada masyarakat;
- Upaya penanggulangan lainnya.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 adalah barang siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya. Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya (pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984).

Dari beberapa latar belakang sosiologis serta tinjauan yuridis yang telah disampaikan tersebut diatas, khususnya dimasa pandemi Covid – 19 yang dimulai pada tahun 2020 dimana identitas pasien dapat dibuka

dengan jelas atau dipublikasi ke masyarakat sangat bertentangan dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran tentang wajib menyimpan rahasia kedokteran. Karena dengan adanya pembukaan identitas pasien Covid ini dapat memberikan dampak psikologis dan sosiologis bagi Pasien, namun sisi lain pembukaan identitas pasien juga memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Adanya kontradiktif antara kedua peraturan perundang-undangan ini dapat menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai perspektif perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien Covid-19 dalam penanggulangan wabah penyakit menular (pandemi Covid-19), maka penulis memberi judul penulisan tesis ini "Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular ?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pihak yang lalai dan membocorkan Rahasia Data Medis pasien Covid-19?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan Data Medis pasien Covid-19.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak yang lalai dan membocorkan rahasia pasien Covid-19.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan tesis ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Bisnis dan dapat menambah literatur terutamayang berkaitan dengan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kerahasiaan Data Medis pasien Covid-19. dan pertanggungjawaban hukum pihak yang lalai dan membocorkan rahasia pasien Covid-19.dikaitkan dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Wabah Penyakit Menular.

- b) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perubahan yang sangat cepat dalam kasus Covid-19, terutama untuk mengetahui perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap kerahasiaan data medis pasien Covid-19 ditinjau dari UU Praktik Kedokteran dan UU Wabah Penyakit Menular.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca yang dalam keseharian bergelut di dbidang Kesehatan khususnya perumahsakitannya, agar lebih memahami perkembangan hukum bisnis khususnya perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum dalam kerahasiaan data medis pasien Covid-19.

E. KERANGKA TEORI

Konseptual berasal dari bahasa latin yaitu *conceptu* yang artinya pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁶, definisi bisa diartikan sebagai kata, frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas; batasan (arti); serta rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi keempat (2008)

1. Teori Perlindungan Hukum

Untuk memahami lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data medis pasien Covid-19, maka Penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum yang disampaikan oleh para ahli antara lain Fitzgerald, Phillipus M. Hadjondan Satjipto Rahardjo. Fitzgerald mengatakan bahwa:

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.⁸ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hatidalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang

⁷Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁸PhillipusM.Hadjon,*PerlindunganHukumBagiRakyatIndonesia*,Surabaya:PT.Binallmu,1987,hlm. 2.

respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁹

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰ Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker¹¹. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Adapun Pengertian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kekuasaan, kekuasaan yang mengusahakan ketertiban¹². Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan¹³.

⁹ Maria Alfons., 2010, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang. Hlm 18

¹⁰ Ibid h 54

¹¹ KBBI, Op. Cit.

¹² Isharyanto, Dr.,SH.,M.Hum, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 3.

¹³ Lilik Mulyadi, Dr.SH.,MH, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, diakses dari <http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/201706121130331667100795593e18e9240d4.html#tabs|> Tabs_Group_name:tabLampiran, tanggal 9 Mei 2021

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum agar tercapainya tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif ataupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik itu yang secara tertulis ataupun tidak tertulis dengan tujuan menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Untuk memahami lebih lanjut terkait bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak yang membuka dan menyebarluaskan identitas pasien Covid- 19, maka Penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Hukum.

Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan maka munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata dan tanggungjawab administrasi¹⁴. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)¹⁵.

¹⁴ Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.147

¹⁵http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara_23.html

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggung-jawaban secara hukum atas Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum¹⁶. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.

Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer). Berkaitan dengan konsep perbuatan

¹⁶ Kelsen, Hans, Cetakan VII, 1971, *General Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, , Ujungberung, Bandung: Nusa Media. Hlm 95

melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Peran penting pada pemberian sanksi di dalam hukum administrasi memenuhi hukum pidana. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada sipelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah “*reparatoir*” artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi

pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan¹⁷.

3. Teori Tujuan Hukum

Penulis menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk mendalami 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Apakah adil untuk pasien Covid-19 identitasnya dibuka dan disebarluaskan, sementara kondisi psikologis mereka sedang terpuruk dan dampak negative sosial yang diterimanya.
- b. Bagaimanakah sisi kemanfaatan dari dibukanya identitas pasien Covid-19 baik bagi individu dan bagi masyarakat.
- c. Diperlukannya suatu kepastian hukum dikarenakan adanya kontradiktif hukum antara UU Praktik Kedokteran dengan UU Wabah Penyakit Menular.

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

¹⁷Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. hlm 247.

- a. Asas Keadilan Hukum;
- b. Asas Kemanfaatan Hukum;
- c. Asas Kepastian Hukum¹⁸.

a. Asas Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum¹⁹

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu baru kepastian hukum.²⁰ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.123

¹⁹ Bernard L Tanya, et al, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 11.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 20

diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²¹

John Stuart Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²²

b. Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, sudah seharusnya mempertimbangkan asas kemanfaatan. Jeremy Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau

²¹ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²² H.R Otje Salman S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 44.

tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²³

Teori yang disampaikan oleh Jeremy Bentham dikenal dengan teori utilities. Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²⁴

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

²³Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm. 93-94.

²⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵ Dengan tidak adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁶

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm.59.

²⁶ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

F. Definisi Konsep

Untuk memberikan pengertian dalam penulisan usulan penelitian ini penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara sesuai Undang–Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1.

2. Privasi dan Kerahasiaan identitas pasien

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis Pasal 10 Ayat (1) bahwa Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Privasi pada umumnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Sesuatu yang bila dilanggar oleh pihak lain akan membuat individu atau kelompok individu tidak nyaman dan marah. Irwin Altman berpendapat privasi sebagai

proses pengontrolan yang selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan orang lain²⁸.

Dalam dunia kesehatan, dikenal adanya privasi dan kerahasiaan pasien. Pasien adalah orang/penderita sakit yang dirawat dokter²⁹. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi³⁰. Dengan pengertian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa privasi dan kerahasiaan pasien adalah kebebasan dan terhindarnya orang/penderita sakit dari gangguan orang lain serta terjaganya kerahasiaan diri dan catatan kesehatannya dari pihak yang tidak berkepentingan

3. Rahasia kedokteran

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Pasal 38 ayat (1) Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.

²⁸Irwin Altman, *Lingkungan dan Perilaku Sosial*, Monterey, CA:Brook/Cole, 1975

²⁹KBBI, Op.Cit.

³⁰Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, *Tentang Praktek Kedokteran*, Pasal 1 Ayat (10)

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang dimaksud dengan:

- Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Profesi kedokteran dan kedokteran gigi, yaitu suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
- Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran, sehingga berdasarkan teori ini maka identitas pasien pandemi covid-19 merupakan rahasia kedokteran yang harus dijaga dan disimpan oleh semua petugas kesehatan.

4. Pasien Covid-19

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Istilah untuk pasien Covid-19 yang dimaksudkan adalah kasus *probable*, yaitu orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA Berat atau

gagal nafas akibat aveoli paru-paru penuh cairan (ARDS) atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Sementara beberapa istilah lain mengalami perubahan, diantaranya orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG). Perubahan istilah menjadi Kasus Suspek, Kasus Konfirmasi (bergejala dan tidak bergejala), dan Kontak Erat.

5. Wabah Penyakit Menular

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Penyakit merupakan sebuah kondisi tidak normalnya sebuah perangkat organ yang ada di dalam tubuh manusia yang menyebabkan rasa sakit yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan orang yang menderitanya. Menurut Elizabeth J. Crown, penyakit merupakan perihal hadirnya sekumpulan respons tubuh yang tidak normal terhadap agen, yang mana manusia memiliki toleransi yang sangat terbatas atau bahkan tidak memiliki toleransi sama sekali. Penyakit Menular (*communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi *infectious agent*/produk toksinnya dari seseorang/*reservoir* ke orang lain/*susceptable host*. Menurut Notoadmodjo, penyakit menular

adalah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui perantara)³¹.

6. Pasien

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan yang berwenang.

7. Rekam Medis

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis ialah “Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.Rekam medis menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis adalah “berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.” Rekam medis terdiri dari dua jenis yaitu:

³¹Irwan, Dr.,SKM.,M.Kes, *Epidemiologi Penyakit Menular* (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2017), hlm. 3.

- a. Rekam medis konvensional.
- b. Rekam medis elektronik.

Rekam medis yang dibuat oleh tenaga kesehatan yaitu berupa catatan yang terdiri dari sebuah tulisan-tulisan atas tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan karena dengan data dan informasi yang lengkap maka tenaga kesehatan dapat menentukan keputusan untuk berbagai tindakan medis baik pengobatan, penanganan dan sebagainya.

Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan mengenai rekam medis milik pasien sedangkan kepala sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyimpan rekam medis dari pasien yang dirawat.³² Pembukaan identitas pasien untuk kepentingan umum yaitu adanya wabah penyakit menular maka identitas pasien dapat dibuka namun hanya kepada pihak yang berwenang saja, hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

³² Staf pengajar STIKes Hang Tuah Pekanbaru, *Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.1 No.2, 2011. hlm. 63-65

8. Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

9. Rumah Sakit

Berdasarkan 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat ahli hukum. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³³.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban dari isu yang sedang dihadapi tersebut.³⁴ Berdasarkan pada penelitian ini yang menjadi objek dalam penelitian yaitu berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan dilakukan dalam Penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini akan digunakan penelitian hukum ini yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan.³⁵

³³SoerjonoSoekamto&SriMamudji,*PenelitianHukumNormatif(SuatuTinjauanSingkat)*(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

³⁵ Susanti Dyah Ochtorina, Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 110.

Dalam hal ini penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penulisan tesis ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasari pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi tumpuan bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.³⁶

Pendekatan konseptual akan dilakukan penulis dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 135-136

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penulisan ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³⁷ Bahan hukum primer ini diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

³⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

- 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072.
 - 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 - 9) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.
 - 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
 - 11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.
 - 12) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915.

- 13) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755.
- 14) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- 15) Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- 16) Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.³⁸

³⁸ ibid

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat diperoleh dari data kepustakaan yang bisa berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁹

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu dengan cara inventarisasi dan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan peraturan hukum, khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Medis Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum yang dapat diperoleh melalui sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut dapat memudahkan dalam melakukan analisis karena membuat klasifikasi terhadap bahan hukum.

³⁹ Ibid 107

H. SISTEMATIKA TESIS

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Masalah Penelitian
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Definisi Konsep
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Tesis

BAB II. TINJAUAN TEORI ATAU TINJAUAN KEPUSTAKAAN

BAB III TINJAUAN NORMATIF

BAB IV. PEMBAHASAN

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN TEORI ATAU TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hukum

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum. Pengertian terkait hukum merupakan hal pertama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum pembahasan terkait penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain: Pengertian hukum dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: "hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah".⁴⁰ Menurut E. Utrecht: "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu."⁴¹

⁴⁰ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

⁴¹ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.